



P U T U S A N

No. 691 K/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT SINAR CENTRAL SANDANG, berkedudukan di Jalan Raya Serpong, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Juandry, Manager Personalia/Umum, berkantor di Jalan Raya Serpong Km. 8, Desa Pakualam, Serpong, Kabupaten Tangerang ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

SARIYAN, bertempat tinggal di Kp. Pisangan RT.04/RW.05, Kayu Agung Sepatan, Tangerang ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Tergugat semenjak terbit atau diterimanya anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang No. 567/8774/Disnakertrans tertanggal 19 November 2008, sampai saat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, Tergugat menolak membayar gaji atau tidak melaksanakan sebagian isi anjuran Disnakertrans ;

Bahwa Penggugat sudah menghadap kepada pimpinan perusahaan untuk meminta dibayarkan gajinya karena Penggugat telat masuk kerja setelah libur karena sakit di kampung ;

Bahwa sejak Penggugat diterima bekerja, hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung baik, hal mana Penggugat telah bekerja di perusahaan Tergugat sejak 2 Februari 1993 selama 16 tahun ;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 691 K/Pdt.Sus/2009



Bahwa Penggugat bekerja di PT Sinar Central Sandang jabatan terakhir Penggugat adalah sebagai Cleaning Service, dengan upah Rp 1.200.000,- / bulan ;

Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2008 pihak Penggugat datang ke perusahaan mau bekerja, namun langsung diusir oleh Tergugat (HRD) mengatakan sudah tidak mau lagi memakai tenaga kerja, absensi sudah dicabut, HRD mengatakan Penggugat sudah dianggap mengundurkan diri, kedua belah pihak melakukan bipartite I, perusahaan menganggap tetap mengundurkan diri, Penggugat menolak mengundurkan diri karena surat panggilan kerja tidak menerimanya dan akhirnya Penggugat melaporkan permasalahannya ke Mediator ;

Bahwa setelah sidang mediasi selesai maka perusahaan siap mempekerjakan kembali Penggugat di tempat semula dan Penggugat bekerja seperti biasa tetapi gaji dan uang insentif yang biasa diterima Penggugat tidak dibayarkan oleh Tergugat ;

Bahwa Tergugat selama Penggugat dalam masa proses PHK tidak melakukan pembayaran upah ;

Bahwa Pegawai Perantara (Mediator) Disnakertrans telah mengeluarkan anjuran tanggal 19 November 2008 melalui surat No. 567/8774/Disnakertrans, dimana Tergugat dengan Penggugat hubungan kerjanya masih berlanjut sesuai kesepakatan lisan ;

Bahwa Tergugat diperintahkan untuk membayar gaji Penggugat selama tidak dipekerjakan terhitung mulai bulan Oktober 2008 hingga bulan November 2008, Tergugat belum membayar upah Penggugat sebesar Rp 2.400.000,- dengan perincian upah sebagai berikut :

Oktober 2008	Rp 1.200.000,-
November 2008	<u>Rp 1.200.000,-</u> +
Jumlah	Rp 2.400.000,-

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 Pasal 19 Ayat (1) : bahwa apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung hari dimana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah 5% untuk tiap hari keterlambatan dan tambahan itu tidak boleh melebihi 50% dari upah yang seharusnya dibayarkan , sehingga dendanya sebagai berikut : $Rp 2.400.000,- \times 50\% = Rp 1.200.000,-$;

Bahwa Tergugat diperintahkan untuk membayar uang insentif tahunan



sebesar 1 bulan gaji yang biasa diterima oleh Penggugat yaitu Rp 1.200.000,- ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan bahwa anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang No. 567/8774/Disnakertrans tanggal 19 November 2008, adalah sah dan berharga menurut hukum ;
 3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan ;
 4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar gaji kepada Penggugat, sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah adalah sebagai berikut sebesar Rp 2.400.000,- dengan perincian upah sebagai berikut :
Oktober 2008 Rp 1.200.000,-
November 2008 Rp 1.200.000,- +
Jumlah Rp 2.400.000,-
 5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sebagai berikut : $Rp\ 2.400.000,- \times 50\% = Rp\ 1.200.000,-$;
 6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang insentif tahunan kepada Penggugat yang biasa Penggugat terima setiap tahunnya sebesar 1 bulan gaji adalah Rp 1.200.000,- ;
 7. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada perlawanan (verzet), banding dan upaya hukum lain ;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 17/G/2009/PHI.Srg tanggal 4 Juni 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah satu bulan kepada Penggugat



sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 399.000,- ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini dijatuhkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 4 Juni 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Juni 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 24/K/G/2009/PHI.Srg yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Juli 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 9 Juli 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat akan tetapi tidak diajukan diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan judex facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara a quo telah tidak tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, sehingga Pemohon Kasasi/Tergugat mempunyai cukup alasan untuk menolak putusan tersebut ;
2. Bahwa yang menjadi dasar daripada putusan a quo yaitu berdasarkan pada pertimbangan hukum halaman 8 alinea 6 terakhir sampai dengan halaman 9 yang menyebutkan :

“Menimbang bahwa Penggugat dalam petitumnya menuntut memerintahkan Tergugat membayar upah Penggugat bulan Oktober 2008 dan November 2008 sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), terhadap petitum ini Tergugat telah membantah bahwa sesuai dengan bukti-bukti dalam persidangan bahwa Tergugat tidak membayar upah dari Penggugat mulai dari tanggal 1 sampai dengan 15 Oktober 2008 dan 16 sampai



dengan 30 Oktober 2008 (satu bulan), dimana hal ini diperkuat dari keterangan saksi Tergugat satu dan dua serta (bukti T.5), oleh karena itu Majelis berpendapat tuntutan Penggugat untuk dibayar upahnya sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yaitu dua bulan tidak dapat dikabulkan seluruhnya, tetapi Tergugat harus membayar upah kepada Penggugat sebesar satu bulan upah yaitu sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

3. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat atas pertimbangan tersebut yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak membayar upah bulan Oktober 2008 kepada Termohon Kasasi/Penggugat, karena Termohon Kasasi/Penggugat telah tidak bekerja setelah hari Raya Idul Fitri selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dengan tanpa alasan yang sah, quod non walaupun Termohon Kasasi/Penggugat dapat membuktikan bahwa pada tanggal 6 dan 7 Oktober 2008 tidak masuk kerja sakit (P.4), namun untuk tanggal 8 sampai dengan 12 Oktober 2008 (5 hari kerja) berturut-turut Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat memberikan dan/atau membuktikan alasan yang sah atas ketidak-hadirannya masuk kerja, begitu pula dalam bulan September 2008 sebanyak 12 hari kerja dan bulan Desember 2008, Penggugat/Termohon Kasasi tidak masuk kerja (vide : halaman 9 alinea 5), sehingga menurut ketentuan Pasal 168 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, wajar apabila Pemohon Kasasi/Tergugat memutuskan hubungan kerjanya dengan Penggugat/Termohon Kasasi dengan alasan karena dianggap mengundurkan diri ;
- Bahwa quod non kendatipun demikian, Pemohon Kasasi/Tergugat atas anjuran Disnaker No. 567/8774/Disnakertrans tanggal 19 November 2008, Pemohon Kasasi/Tergugat telah mempekerjakan kembali Penggugat/Termohon Kasasi sebagaimana mestinya, namun fakta yang terjadi Termohon Kasasi/Penggugat telah tidak menunjukkan itikad baiknya sebagai pekerja, dimana Termohon Kasasi/Penggugat bekerja dengan sekehendaknya sendiri tanpa memperhatikan dan mengindahkan Peraturan Perusahaan yang telah ada (Bukti T.6), sehingga hal ini jelas sangat merugikan Pemohon Kasasi/Tergugat dalam pengaturan personal, terlebih lagi hal ini jelas akan membawa dampak dan menjadi preseden buruk bagi pekerja lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu wajar dan layak Pemohon Kasasi/Tergugat menolak dan tidak membayar upah pada Termohon Kasasi/Penggugat untuk bulan Oktober 2008, vide : Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ;
- 4. Bahwa pertimbangan judex facti yang lain dan selebihnya Pemohon Kasasi/Tergugat sangat sependapat dan layak untuk dipertahankan serta dikuatkan ;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 s/d 5 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan judex facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang sudah tepat, yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT Sinar Central Sandang tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, namun oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp 150.000.000,- maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, sehingga biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT SINAR CENTRAL SANDANG tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 691 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Arief Soedjito, S.H. dan Jono Sihono, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Ad Hoc tersebut dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Ad Hoc :
t.t.d./Arief Soedjito, S.H.
t.t.d./Jono Sihono, S.H.

Ketua Majelis :
t.t.d./H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :
t.t.d./Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 040049629